



## PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.

# الله الرحمن الرحيم مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

**Isu. M bin Mansurdin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Masjid Raya RT. 001 RW. 002, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**Kasmidar binti Kamarudin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Masjid Raya RT. 001 RW. 002, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti tertulis serta Saksi-Saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak tanggal 8 Agustus 2016 terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan tuan kadi di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Sedinginan karena tuan kadi tidak melaporkan pernikahan Pemohon dengan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah tuan kadi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena ayah kandung Termohon pada waktu itu sedang sakit, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
  - a. Yusup Hamdani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
  - b. Awaludin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Bengkalis selama 1 (satu) hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Bengkalis selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik sendiri di

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepenghuluhan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;

6. Bahwa selama perkawinan rumah tangga Pemohon dan tm tidak pernah digugat oleh seseorang atau masyarakat;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  - a. Sunarti binti Isu. M, lahir pada tanggal 12 Januari 1991;
  - b. Elvi Yanti binti Isu. M, lahir pada tanggal 5 Juni 1996;
  - c. Reny Safitri binti Isu. M, lahir pada tanggal 14 April 2001;
  - d. Parado Rokan bin Isu. M, lahir pada tanggal 8 Januari 2007;Anak pertama dan kedua sudah berumah tangga, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini diasuh oleh Termohon;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan tm pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu marah apabila Pemohon memberikan uang hasil kerja Pemohon kepada orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah marah jika Termohon memberi uang kepada orang tua Termohon;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pm dengan Termohon terjadi pada tahun 2010, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
12. Bahwa sejak kejadian di atas antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;

13. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Isu. M bin Mansurdin) dengan Termohon (Kasmidar binti Kamarudin) yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 9 Januari 1990 di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Isu. M bin Mansurdin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kasmidar binti Kamarudin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.



persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan berbaikan dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil menyurutkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 September 2016 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Amran bin Ma'aruf Hajiyyin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1990;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Siarang-

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.



arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, yang saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah tuan kadi sebagai wali hakim karena ayah kandung Termohon sakit, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Yusup Hamdani dan Awaluddin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sepersusuan, ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan atau murtad;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah ada orang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menjadi suami istri Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon 7 (tujuh) tahun yang lalu;
2. **Mahadi Yunizar bin Muhammad Daud**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak Pemohon masih kanak-kanak;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Kasmidar sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1990 di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Siarang-arang, akan tetapi Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sepersusuan, ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluhan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi di Kepenghuluhan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan atau murtad;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah ada orang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa selama menjadi suami istri Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
  - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai antara Pemohon dengan Termohon;
3. **Pandi bin Kh. Ja'afar**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, yang saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi Saksi lupa tentang waktunya;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah tuan kadi sebagai wali hakim karena ayah kandung Termohon sakit, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Yusup Hamdani dan Awaluddin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sepersusuan, ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan atau murtad;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah ada orang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menjadi suami istri Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon 5 (lima) tahun yang lalu; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak berhasil menyurutkan kehendak Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon diisbatkan oleh Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk selanjutnya Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan petitum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Isu. M bin Mansurdin) dengan Termohon (Kasmidar binti Kamarudin) yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 9 Januari 1990 di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Isu. M bin Mansurdin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kasmidar binti Kamarudin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menyangkut peristiwa hukum tentang adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang pada dasarnya tidak dapat dibuktikan dengan pengakuan semata, karena dalam hal yang menyangkut tentang pembuktian perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.



RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahannya untuk mendukung dalil-dalil permohonan cerainya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Pemohon memohon supaya pernikahannya dengan Termohon dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, terhadap ketiga Saksi *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan terdiri dari 3 (tiga) orang tetangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Amran bin Ma'aruf Hajiyyin, Mahadi Yunizar bin Muhammad Daud, dan Pandi bin Kh. Jakfar, ketiga Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), dan jumlah 3 (tiga) orang Saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 306 R.Bg tentang batas minimal bukti Saksi, dengan demikian syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Amran bin Ma'aruf Hajiyyin dan Saksi Pandi bin Kh. Jakfar menghadiri dan mengetahui langsung tentang pernikahan Pemohon  
Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tahun 1990 di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, yang saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah tuan kadi sebagai wali hakim, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yusup Hamdani dan Awaluddin, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis, Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik karena hubungan sedarah, semenda, maupun sepersusuan, dan selama itu pula tidak ada orang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan merasa keberatan dengan kebersamaan Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tinggal, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Mahadi Yunizar bin Muhammad Daud tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, Saksi juga menerangkan tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali dan saksi-saksi nikah, serta apa yang menjadi mahar kawin Pemohon dan Termohon, akan tetapi Saksi menerangkan mengetahui tentang adanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1990 di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, yang saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis, Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik karena hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan, dan selama itu pula Saksi melihat langsung tidak ada orang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan merasa keberatan dengan kebersamaan Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tinggal, dan hingga

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



saat ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga orang Saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, adalah salah satu daerah yang agamis di Provinsi Riau, maka sangatlah sulit diterima oleh akal, apabila ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1990 sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tanpa ada yang melarang/mengusir, meskipun terlalu subyektif dan tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua kampung/desa/kelurahan sama, akan tetapi tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan daerah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan ketiga orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 1990 di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan isbat nikah Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sepanjang mengenai isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 Desember 1990 di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah tuan Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



kadi sebagai wali hakim, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yusup Hamdani dan Awaluddin;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnyanya sebuah ikatan perkawinan, baik karena pertalian darah, semenda, dan atau sesusuan;
4. Bahwa selama tinggal bersama sebagai suami istri, tidak ada pihak-pihak lain baik seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini sebagaimana berikut:

1. Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) yang berbunyi:

لَوَلَاوَقْتَعَلَاوَتَوْمَلَاوَدَلَوْلَاوَبَسْنَلَاوِيَفَقِيْعَفَاشِلَاوَدَعْنَةُصَافْتَسَلَاوِيَدَاهِشَلَاوَحَصْتَو  
مَعْبُؤْتَوَحَاكْنَلَاوَلَزَعَلَاوَفَقَوْلَاو

Artinya: Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;

2. Kitab l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

يَلُووَحْدَنَمَطَرِشَوَمَتَحَصْرَكَذَوَارْمَايَاَعْحَاكْبِيَوَعَدَلَاوِيَفُو

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.





Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan rukunnya, seumpama adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

**لا تبشى وعدلا ف وىء قنيد اهل تدهش اذاف**

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

4. Kitab Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

**و متحصرك ذ ةارمإ ىء حاكذب ى وعدلا ىفو**

Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan tentang sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan permohonan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan, dengan demikian permohonan isbat nikah antara Pemohon dann Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Isu. M bin Mansurdin) dengan Termohon (Kasmidar binti Kamarudin) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1990 di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.



sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara cerai talak ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil gugatan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang secara formil telah diterima sebagai Saksi-Saksi dalam perkara ini sebagaimana

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.



pertimbangan tentang syarat formil saksi pada pertimbangan tersebut di atas, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Amran bin Ma'aruf Hajiin di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000, meskipun Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi menerangkan pernah 1 (satu) kali mendengar langsung suara pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan walaupun Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya upaya damai dari pihak keluarga, akan tetapi Saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon 7 (tujuh) tahun yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Mahadi Yunizar bin Muhammad Daud di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan hingga sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Pandi bin Kh. Jakfar di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999, meskipun Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi menerangkan sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan walaupun Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya upaya damai dari pihak keluarga, akan tetapi Saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon 5 (lima) tahun yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Mahadi Yunizar bin Muhammad Daud mengetahui sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan  
Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Termohon telah berpisah rumah, Saksi sama sekali tidak menerangkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan Saksi Amran bin Ma'aruf Hajiyin dan Saksi Pandi bin Kh. Jakfar pernah dan melihat dan mendengar suara pertengkaran Pemohon dengan Termohon, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah lagi hidup bersama Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga orang Saksi sepanjang mengenai kepergian Pemohon meninggalkan Termohon sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di, pada tanggal 9 Desember 1990 di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi sampai dengan sekarang, Pemohon tidak pernah pulang dan tidak pernah lagi tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.



kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا عرد -

Artinya: Menolak kemudaratannya (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لص لاوج صن هيف عفني ملو ةيجوزلا قايجلا برطاضة نيح قلاطلا ماظن ملاسلإا راتخا دق  
نأ مانعم رارم تسللا نلأ حور ريغ نم ةروص ةيجوزلا طبرلا حبصة نيحوزلا دحأ بلع  
دبؤم لا نيحسلاب نيحوزلا دحأ بلع. اذلة للعللا حور ما بات.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum primer permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, yang saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Isu. M bin Mansuridin) dengan Termohon (Kasmidar binti Kamrudin) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1990 di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.



4. Memberi izin kepada Pemohon (Isu. M bin Mansurdin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kasmidar binti Kamrudin) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 H oleh kami Binar Ritonga, S.Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Binar Ritonga, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.





**Panitera Pengganti,**

**Jufriddin, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)